

Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Tanpa Jaminan Pegadaian

Raisa Adila Rihhadatul 'Aisy*, Iwan Permana, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*raisaara27@gmail.com, iwanperman4@gmail.com, liza.dzulhijjah@unisba.ac.id

Abstract. Pegadaian Sharia People's Business Credit is a loan facility to *Rahin* (customers) who do not have access to loans to banks but already have a viable and productive business for their business development within a certain period of time based on the Rahn Tasjily contract. Pegadaian claims that this Sharia KUR is without guarantees, but in its scheme this Sharia KUR uses a rahn tasjily contract, so it is a question whether the Sharia KUR procedure is in accordance with the provisions of rahn tasjily or not. The purpose of this research is to find out whether this pawnshop Sharia KUR is in accordance with the provisions of the Fatwa of the National Sharia Council Number: 68/DSN-MUI/III/2008 concerning Rahn Tasjily. The research method used in this study is qualitative descriptive with a normative-empirical approach. Data collection method by observation and interviews at the Sharia Pawnshop CPS Pajajaran Bandung. The result of this research is that, in practice, this pawnshop Sharia KUR does not completely run without guarantees, because what is used as the main collateral is the *rahin* business as evidenced by NIB, SKU, and business asset register where the pawnshop only holds the list and power of attorney. In this regard, this refers to the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) as stated in Article 377 and Article 378 Chapter XIV concerning Rahn related to Everything that is included in the marhun is also mortgaged and the marhun can be replaced with another marhun based on the agreement of both parties. Therefore, the Sharia People's Business Credit of Pegadaian has been in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council No: 68/DSN-MUI/III/2008 concerning Rahn tasjily.

Keywords: *Sharia KUR, Rahn Tasjily, Fatwa DSN-MUI NO.68.*

Abstrak. Kredit Usaha Rakyat Syariah Pegadaian adalah fasilitas pinjaman kepada *Rahin* (nasabah) yang belum memiliki akses pinjaman ke bank tetapi sudah memiliki usaha yang layak dan produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad rahn tasjily. Pegadaian mengklaim bahwa KUR Syariah ini tanpa jaminan tetapi dalam skemanya KUR Syariah ini menggunakan akad rahn tasjily sehingga menjadi pertanyaan apakah prosedur KUR Syariah telah sesuai dengan ketentuan rahn tasjily atau tidak. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah KUR Syariah pegadaian ini sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara di Pegadaian Syariah CPS Pajajaran Bandung. Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam praktiknya KUR Syariah pegadaian ini tidak sepenuhnya berjalan tanpa jaminan, karena yang dijadikan agunan pokok adalah usaha *rahin* yang dibuktikan dengan NIB, SKU, dan register aset usaha dimana pihak pegadaian hanya memegang list dan surat kuasa. Terkait hal tersebut ini merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana tertuang dalam Pasal 377 dan Pasal 378 Bab XIV Tentang Rahn terkait Segala sesuatu yang termasuk kepada marhun ikut digadaikan dan marhun dapat diganti dengan marhun yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka dari itu Kredit Usaha Rakyat Syariah Pegadaian ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn tasjily.

Kata Kunci: *KUR Syariah, Rahn Tasjily, Fatwa DSN-MUI NO.68.*

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan sangat penting bagi kegiatan ekonomi masyarakat, terutama keberlangsungan ekonomi bagi usaha kecil dan menengah. Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan yang banyak digunakan di Indonesia. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang memiliki lisensi resmi untuk menggunakan layanan gadai dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Selain Pegadaian konvensional, terdapat juga Pegadaian syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Satu hal yang perlu dicermati pada Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yaitu menegaskan salah satu tanggung jawab yang harus dituntaskan oleh pegadaian adalah menghentikan praktik riba, tugas ini tetap konsisten hingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.[1]

Praktik gadai sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ يَكُنْ مِنْهَا فَاِنَّهُ عِنْدَ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Janji keselamatan harus dibuat jika Anda tidak ditemani oleh pencatat saat bepergian. Mereka yang memiliki kepercayaan terhadap orang lain harus berhati-hati untuk membalas kepercayaan tersebut sambil tetap menunjukkan rasa hormat kepada Allah, Tuhan mereka. Selain itu, berhati-hatilah untuk tidak menyembunyikan kesaksian Anda, karena hal itu akan menjadi dosa. Perbuatan Anda sebaiknya diserahkan kepada Allah". (QS. Al-Baqarah [2]; 283)

Rahn adalah istilah bahasa Arab yang berarti "tetap" atau "terus menerus" (al-rahm atau al-tsubut wa al-dawam). Dari akar kata rahana, yarhanu, dan ruhnan, yang berarti menggadaikan, menjaminkan, atau berjanji, istilah al-rahn berasal. Rahn dapat berarti jangka waktu tertentu atau penundaan. Menjaminkan barang berharga sebagai jaminan atas hutang jika peminjam gagal membayar hutang adalah apa yang dimaksud dengan kata "rahn".[2]

Gadai menurut hukum Islam ialah penahanan atau pengekangan sehingga dalam kontrak gadai, kedua pihak memiliki tanggung jawab yang saling mengikat; debitur wajib melunasi utangnya, sementara kreditur harus menjaga agunan tetap dalam kondisi baik. Penangguhan atau pengekangan yang ditetapkan dalam akad akan berakhir setelah utang dilunasi, sehingga pihak yang menggadaikan dan yang menerima gadai dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab mereka masing-masing. [3]

Salah satu kegiatan pembiayaan di pegadaian syariah adalah KUR Syariah. KUR Pegadaian Syariah adalah program pinjaman dari pemerintah yang dikelola oleh Pegadaian dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Rahin (Nasabah) dengan perusahaan yang sukses dapat memanfaatkan KUR Pegadaian Syariah, fasilitas pinjaman tanpa agunan, untuk mengembangkan usahanya dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam akad Rahn (Gadai Syariah).[4] KUR Syariah Pegadaian ini menggunakan sistem syariah maka tidak ada bunga ketika peminjaman. Hanya ada pengganti sistem bunga, yakni sistem margin/*mu'nah* (Biaya pemeliharaan) sebesar 6% pertahun.

KUR Syariah Pegadaian ini dalam praktiknya menerapkan akad *rahn tasjily*. *Rahn tasjily* berfungsi sebagai jaminan atas utang, dengan barang diserahkan kepada murtafin sebagai bukti kepemilikan, namun rahin tetap memiliki kepemilikan fisik. Ada beberapa ketidakpastian apakah produk KUR Syariah tanpa jaminan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily, karena Pegadaian Syariah menyatakan bahwa produk ini sesuai.

Berikut adalah rumusan masalah untuk penelitian ini, berdasarkan konteks yang telah dijelaskan:

1. Bagaimana prosedur pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran
2. Bagaimana analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap Kredit Usaha Rakyat Syariah Tanpa Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran".

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat

Syariah di Pegadaiaan Syariah Cabang Pajajaran.

2. Untuk menganalisa Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap Kredit Usaha Rakyat Syariah Tanpa Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran.

B. Metodologi Penelitian

Teknik penelitian kualitatif adalah cara untuk melakukan penelitian yang mengacu pada kata-kata dan tindakan nyata dari orang-orang untuk mendeskripsikan suatu fenomena.[5] Demikian pula, penelitian ini menggunakan metodologi normatif-empiris. Penelitian ini akan menggunakan sumber informasi primer dan sekunder. Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan Ibu Lina Noorafifah staff Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran di lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer. Sumber-sumber primer untuk data sekunder meliputi artikel ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini, seperti Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn tasjily, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 377-Pasal 380 Bab XIV tentang Rahn. Terdapat tiga langkah proses analisis data dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prosedur Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Syariah di Pegadaiaan Syariah Cabang Pajajaran

Proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah CPS Pajajaran cukup mudah. Nasabah hanya perlu mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh pegadaian dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan. Setelah dokumen diperiksa oleh petugas, akan dilakukan survei ke tempat usaha nasabah. Setelah survei selesai, mereka akan menandatangani kontrak transaksi dan nasabah (*Rahin*) akan menerima pencairan dana KUR setelah mendapat persetujuan dari kantor cabang. Setelah dana cair, nasabah harus membayar angsuran setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Adapun Persyaratan dan Cara Pengajuan KUR Syariah Pegadaian:

1. Duplikat e-KTP yang telah didaftarkan atau dikonfirmasi.
2. Duplikat kartu keluarga (KK).
3. Klien yang sudah menikah mendapatkan duplikat catatan pernikahan.
4. Surat keterangan domisili jika KTP dan alamat sebenarnya berbeda.
5. Memiliki bukti resmi kependudukan (PBB, SHM/SHGB).
6. Dokumen legal yang membuktikan keabsahan perusahaan Anda, seperti IUMK, SKU, SIUP, atau NIB, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
7. Salinan rekening listrik, PDAM, atau tagihan telepon.
8. Dokumen lain yang diperlukan.

Rahin atau nasabah mengisi formulir pengajuan setelah itu menyerahkan dokumen persyaratan. Selanjutnya berkas dokumen yang telah diserahkan kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran akan dilakukan pengecekan dan verifikasi, mulai dari KK, KTP dan dokumen lainnya untuk selanjutnya dilakukan survey lokasi. Setelah melakukan verifikasi data calon nasabah, pihak Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran akan memerintahkan tim untuk melakukan survey lokasi usaha rahin dan memeriksa total aset usaha. Tim akan menuliskan setiap aset usaha yang dimiliki nasabah atau rahin dan nantinya disertakan bersama dengan SKU dan NIB sebagai jaminan. Aset usaha akan dicantumkan atau ditulis oleh tim ke dalam Surat Register Aset Usaha yang berisi nomor register, nama, pekerjaan, alamat dan deskripsi aset. Setiap barang yang dijadikan jaminan memiliki nomor identifikasi kepemilikan aset, beberapa contohnya antara lain[6]:

- a. Jika aset adalah kendaraan bermotor, nomor identifikasi kepemilikan aset akan diisi dengan nomor BPKB.
- b. Jika aset berupa tanah dan/atau bangunan, nomor identifikasi kepemilikan aset akan diisi dengan nomor sertifikat

Setelah tim dari Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran memberikan data nasabah yang

disurvei ke kantor cabang. Nasabah akan menunggu persetujuan pencairan dana dari kantor cabang. Ketika cabang atau kantor pusat telah menyetujui, Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran akan meminta pelanggan untuk pergi ke kantor untuk serah terima, menandatangani perjanjian dan penerimaan marhun bih dan ijab qobul[7].

Analisis Fatwa Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap Kredit Usaha Rakyat Syariah Tanpa Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan Pegadaian Syariah mengklaim bahwa KUR Syariah dapat diajukan tanpa agunan, namun faktanya menjelaskan bahwa kontrak yang dilakukan di KUR Syariah harus menggunakan marhun karena pelaksanaan produk KUR Syariah menggunakan akad *rahn tasjily*. Berdasarkan uraian terkait prosedur pembiayaan KUR Syariah Pegadaian pada sub bab sebelumnya, KUR Syariah Pegadaian tidak sepenuhnya berjalan tanpa jaminan, hal ini dikarenakan KUR Syariah ini menggunakan akad *rahn tasjily* yang dimana harus tetap ada jaminan walau hanya bukti kepemilikan sah yang diserahkan kepada *murtahin*. Pegadaian menetapkan agunan pokok KUR Syariah adalah usaha rahin yang di buktikan dengan NIB dan SKU disertai dengan register aset usaha yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu *rahin* dan *murtahin*. Namun, bukti kepemilikan aset usaha tersebut tetap berada ditangan *rahin*, pihak pegadaian hanya memegang surat kuasa dan dokumen list aset usaha yang didalamnya terdapat nomor identifikasi kepemilikan.

Terkait dengan yang dipegang oleh *murtahin* dalam hal ini Pegadaian Syariah hanya berupa surat kuasa dan dokumen list aset usaha ini merujuk pada KHES sebagaimana tertuang dalam Pasal 376-Pasal 380 Bab XIV Tentang Rahn. Berikut ketentuan Marhun (harta atau benda):

1. Pasal 376:
 - a. Harta atau benda harus bernilai dan dapat diserahkan.
 - b. Harta atau benda harus ada ketika akad dilakukan.
2. Pasal 377
Segala sesuatu yang termasuk dalam marhun, maka turut digadaikan pula.
3. Pasal 378
Marhun dapat diganti dengan marhun yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Pasal 379
Marhun bih/utang yang dijamin dengan marhun bisa ditambah secara sah dengan jaminan marhun yang sama.
5. Pasal 380
Setiap tambahan dari marhun merupakan bagian dari marhun asal.

Dapat dilihat pada pasal 377 disebutkan bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam marhun, maka turut digadaikan pula. Artinya, register aset usaha yang diminta oleh pegadaian bisa dijadikan jaminan karena ia termasuk kepada bagian daripada usaha *rahin* dengan bukti kepemilikan usaha berupa NIB dan SKU yang diserahkan kepada pihak pegadaian.

Perihal pegadaian hanya memegang dokumen list aset usaha dan surat kuasa, itu merujuk pada pasal 378, yaitu marhun dapat diganti dengan marhun yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Artinya apabila kedua belah pihak bersepakat untuk menjadikan aset usaha yang dibuktikan dengan dokumen register aset usaha dan surat kuasa, menggantikan bukti kepemilikan yang masih berada ditangan *rahin* tersebut sebagai jaminan, maka register aset tersebut bisa menjadi marhun selain NIB dan SKU.

Berdasar pada penjelasan diatas maka akan peneliti jelaskan analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 68 terhadap KUR Syariah Pegadaian dibawah ini. Ketentuan khusus akad *rahn tasjily* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008, sebagai berikut:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada *murtahin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*;
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila

- terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang marhun oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
 - e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad Ijarah;
 - f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
 - g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil;
 - h. Biaya asuransi *Rahn tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

Saat praktiknya pelaksanaan KUR Syariah di Pegadaian Syariah, *rahin* hanya menyerahkan bukti kepemilikan agunan yang sah kepada Pegadaian Syariah. Hal ini dibuktikan dengan SKU, NIB, Surat Pencatatan Aset Usaha yang juga berisi nomor identifikasi kepemilikan aset usaha dan Surat Kuasa. Hal ini sejalan dengan syarat sahnya *rahn tasjily* pada Fatwa DSN-MUI Nomor 68 poin a.

Penyerahan agunan tidak membuat pengalihan kepemilikan kepada *murtahin*. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan bukti kepemilikan berupa NIB atau SKU sebagai Sertifikat Usaha Mikro dan surat kepemilikan lainnya yang tetap atas nama *rahin*. Ini juga sejalan dengan syarat sahnya *rahn tasjily* poin b.

Rahin memberikan Surat Kuasanya kepada Pegadaian Syariah dalam pelaksanaannya, berdasarkan akad KUR Syariah *rahin* telah menandatangani jaminan fisik berupa aset usaha sebagaimana tercantum dalam Surat Pencatatan Aset Usaha sebagai agunan KUR Syariah. Apabila *Rahin* tidak dapat mengangsur atau terjadi wanprestasi, maka segala aset usaha yang tertuang dalam register aset akan dijual oleh pihak pegadaian syariah. Ketentuan tersebut sesuai dengan syarat sah *rahn tasjily* poin c

Barang *Rahin* harus dimanfaatkan dalam batas kewajaran sesuai perjanjian yang tertuang salah satunya dalam surat perjanjian kontrak dan surat register aset usaha sebagai jaminan Kredit Usaha Rakyat (akad *rahn tasjily*). Ini juga sejalan dengan syarat sahnya *rahn tasjily* poin d.

Dalam pembiayaan KUR Syariah, Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran menetapkan *mu'nah* pada surat atau sertifikat kepemilikan yang sah untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang harus ditanggung oleh *rahin*. Dalam pemberian *mu'nah*, sayangnya perjanjian kontrak tidak menjelaskan apakah penentuan *mu'nah* didasarkan pada total aset usaha atau sebaliknya. *Rahin* dapat dikenakan biaya *mu'nah* selain penetapan biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan, yaitu biaya lain yang dapat berupa biaya administrasi dan biaya lainnya.

Penetapan *mu'nah* diatas telah sesuai dengan ketentuan *rahn tasjily* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68 yaitu pada poin e dan g. Tetapi untuk poin f yang berbunyi "Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*", pegadaian syariah tidak menjelaskan darimana asal penetapan besaran *mu'nah* tersebut.

Setelah disetujui, PT. Pegadaian Syariah akan memberikan tabel angsuran dimana biaya asuransi *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin*. Hal ini pun sesuai dengan ketentuan khusus *rahn tasjily* dimana pada poin H disebutkan bahwa poin h.

Apabila dilihat dengan prosedur yang ditetapkan Pegadaian Syariah tersebut dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa tentang *rahn tasjily*, maka KUR Syariah Pegadaian ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn tasjily*. Namun, dalam masalah klaim tanpa agunan pada program KUR Syariah Pegadaian yang ternyata dalam prosedurnya ada agunan pokok, dapat dianggap cukup bertentangan dengan konsep mauquf adabiyah dalam hukum Islam. Mauquf adabiyah mencakup etika dan moralitas dalam menjalankan transaksi ekonomi yang adil dan transparan. Dalam hal ini, transparansi menjadi kunci, karena nasabah harus diberi pemahaman yang jelas dan jujur mengenai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

D. Kesimpulan

Berikut ini adalah beberapa temuan penelitian yang peneliti tarik dari rumusan masalah dan pembahasan penelitian:

1. Prosedur Pemberian pinjaman KUR Syariah di Pegadaian Syariah CPS Pajajaran, pertama *rahin* diminta untuk mengisi formulir permohonan dan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Kemudian diperiksa oleh petugas, selanjutnya petugas melakukan survei ke tempat usaha *rahin*, setelah disurvei mereka akan menandatangani kontrak transaksi dan *rahin* menerima pencairan dana KUR setelah mendapat persetujuan dari kantor Cabang. Setelah itu, *rahin* harus membayar angsuran setiap bulan pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.
2. Berdasarkan hasil analisis, Kredit Usaha Rakyat Syariah Pegadaian di Pegadaian Syariah CPS Pajajaran Bandung telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/III/2008. Perihal pegadaian yang mengklaim tidak adanya jaminan pada KUR Syariah ini, faktanya agunan pokok KUR Syariah adalah usaha *rahin* yang dibuktikan dengan NIB dan SKU disertai dengan register aset yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal tersebut cukup bertentangan dengan konsep mauquf adabiyah, dimana tidak transparan perihal ketentuan jaminan sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi *rahin* atau nasabah. Terkait agunan hanya surat register aset dan surat kuasa yang dipegang oleh *murtahin* ini merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana tertuang dalam Pasal 377 dan Pasal 378 Bab XIV Tentang Rahn.

Acknowledge

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat-Nya kepada penulis
2. Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung penulis.
3. Bapak Dr. Iwan Permana, S.Sy., M.E.Sy. selaku dosen pembimbing 1.
4. Ibu Liza Dzulhijjah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 2

Daftar Pustaka

- [1] N. Fahmi, F. Syariah, and I. Palu, "IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014 TERHADAP PEMBIAYAAN PADA PRODUK RAHN (STUDI PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALU PLASA) Nasaruddin Fadliah Mubakkirah."
- [2] O. Alexander, M. Fauzi, A. Yani, and S. Siswoyo, "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 2, no. 1, pp. 41–54, 2023, doi: 10.37092/hutanasyah.v2i1.639.
- [3] P. Iwan, *Hadits Ahkam Ekonomi*, 1st ed. Jakarta: AMZAH, 2020.
- [4] "Mengapa Memilih Pegadaian KUR Syariah?" [Online]. Available: <https://www.pegadaian.co.id/produk/pegadaian-kur-syariah>
- [5] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- [6] safaruddin, "IMPLEMENTASI KREDIT USAHA RAKYAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) PANTON LABU," *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, no. 1, pp. 23–40, 2024.
- [7] M. H. Nu'man, "Implementasi Akad Rahn Tasjily Dalam Lembaga Pembiayaan Syari'Ah (Analisis Yuridis)," *Aktualita (Jurnal Hukum)*, vol. 1, no. 2, pp. 609–630, 2018, doi: 10.29313/aktualita.v1i2.4045.

- [8] Rizkia Putri Firdhausya and Redi Hadiyanto, “Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 7–16, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.636.
- [9] I. R. Pitsyahara and A. Yusup, “Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 57–62, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1750.